



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

III. Susunan Tim

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1	H. AHMAD SAHRONI, SE	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III DPR/F-P. NASDEM
2	MULFACHRI HARAHAP, SH., MH	WAKIL KETUA KOMISI III DPR/F-PAN
3	Drs. M. NURDIN, MM	ANGGOTA/F-P. PDIP
4	I WAYAN SUDIRTA, S.H.	ANGGOTA/F-P. PDIP
5	DRS. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI	ANGGOTA/F-P. PDIP
6	H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom.	ANGGOTA/F-P. PDIP
7	HABIBUROKHMANN, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
8	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
9	TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.	ANGGOTA/F-P. NASDEM
10	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.	ANGGOTA/F-PKB
11	LUKMAN HAKIM, S.Ag	ANGGOTA/F-PKB
12	IR. H. MULYADI	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
13	Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
14	Dr. DIDIK MUKRIANTO, SH, MH	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
15	MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si	ANGGOTA/F-PKS
16	H. NAZARUDDIN DEK GAM, SH	ANGGOTA/F-PAN
17	H. ARSUL SANI, SH., M.Si	ANGGOTA/F-PPP

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Penghubung Badan Narkotika Nasional, penghubung dari Mahkamah Agung dan Bagian Pemberitaan dan TV Parlemen.

IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari tanggal 1 – 5 Maret 2020.

V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kapolda DIY beserta jajarannya
2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY beserta jajarannya.
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY beserta jajarannya
4. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY beserta jajarannya
5. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta beserta jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. Pertemuan dengan Kapolda D.I. Yogyakarta beserta Jajaran

A. ANGGARAN

Terkait jumlah alokasi anggaran Polda D.I. Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.091.086.775.000,- Sementara jumlah penyerapan anggaran Polda D.I. Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.108.502.820.000,-

Untuk tahun 2021 jumlah alokasi anggaran Polda D.I. Yogyakarta adalah sebesar Rp. 1.802.388.741.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 806.877.063.000,-
2. Belanja Barang sebesar Rp. 577.889.313.000,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 417.622.365.000,-

B. PENGAWASAN

Untuk evaluasi kinerja dan perkara yang menonjol di lingkungan Polda DIY, jumlah Tindak Pidana yang terjadi selama tahun 2019 adalah sebanyak 4.599 kasus dengan penyelesaian perkara sebanyak 3.509 kasus, jika dibandingkan dengan jumlah Tindak Pidana tahun 2018 terjadi penurunan jumlah tindak pidana sebanyak 718 kasus (13,5%), sedangkan penyelesaian jumlah Tindak Pidana mengalami peningkatan sebanyak 442 kasus (16,89%).

Terkait penanganan kasus Korupsi, Narkoba dan Terorisme dapat diuraikan sebagai berikut :

Perkara Korupsi :

1. Jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta selama tahun 2019 adalah sebanyak 5 kasus dan masih dalam proses penyidikan, sedangkan jumlah penyelesaian kasus selama 2019 adalah sebanyak 3 kasus yang merupakan perkara kasus korupsi tahun 2018.
2. Untuk jumlah tersangka perkara korupsi selama tahun 2019 adalah 8 tersangka dengan total kerugian negara yang dapat diselamatkan adalah sebesar Rp. 12.500.000.000. (secara nasional menempati urutan ke 4 dari 34 Polda).

Kejahatan Narkoba :

1. Data kasus tindak pidana Narkoba yang ditangani Polda D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 s.d 2020 sebagai berikut:
 - a. Tahun 2019 : 514 Kasus dengan 601 Tersangka.
 - b. Tahun 2020 : 98 Kasus dengan 102 Tersangka.
2. Jumlah Barang Bukti yang disita:
 - a. Ganja: 3.437,36 gr, Tanaman 1,083 Pot.
 - b. Ekstasi: 9.5 Butir.
 - c. Shabu: 619,03 gr.
 - d. Tembakau Gorilla: 1.394,53 gr dan 6 linting.
 - e. Psikotropika Gol IV alprazolam: 4663 & obat berbahaya 152.150 butir

Kasus Terorisme :

Selama tahun 2019, Satgas Anti Terorisme Polda DIY telah membantu Densus 88 melakukan penangkapan terhadap 11 orang tersangka di wilayah hukum Polda DIY, selanjutnya 11 orang tersangka dilakukan penahanan oleh Densus 88 di Rutan Cikeas Bogor.

Kasus yang menonjol di wilayah hukum Polda DIY

Kasus yang menonjol diantaranya adalah kejahatan jalanan (klitih). Data kasus tindak pidana Kejahatan Jalanan/Klitih di Provinsi DIY dengan pelaku anak yang menggunakan senjata tajam, yakni pada tahun 2019 sebanyak 35 kasus dan tahun 2020 sebanyak 5 kasus. Upaya penanganan kejahatan klitih dengan pelaku anak sekolah diantaranya adalah melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap pelaku kejahatan jalanan/Klitih. Untuk pelaku klitih yang masih anak-anak di bawah umur fungsi Reskrim akan melaksanakan proses diversi, kecuali bila ditemukan senjata tajam maupun obat terlarang maka akan diproses tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menimbulkan efek jera. Kemudian untuk fungsi Sabhara, Reskrim dan Polsek jajaran secara rutin melaksanakan razia minuman alkohol tanpa ijin. Dan melaksanakan kerjasama secara rutin dengan unsur CJS (Criminal Justice System).

Kasus lain yang menonjol adalah Kegiatan Susur Sungai SMPN 1 Turi Sleman. Kronologis singkatnya dapat disampaikan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB telah terjadi tindak pidana karena kesalahannya (kealpaan) yang menyebabkan orang meninggal dunia dan mengakibatkan luka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka pada SMPN 1 Turi Sleman berupa kegiatan susur air di

Sungai Sempor Dukuh Donokerto Turi yang diikuti oleh 249 siswa mengikuti kegiatan rutin Pramuka (124 siswa kelas 7 dan 124 siswa kelas 8) yang menyebabkan meninggalnya 10 (sepuluh) siswi SMPN 1 Turi Sleman dan beberapa siswa lainnya terluka. Satreskrim Polres Sleman melakukan gelar perkara dipimpin Dir Reskrim dalam rangka penetapan tersangka dan dari hasil gelar perkara ditetapkan 1 tersangka kemudian berkembang menjadi 3 tersangka. Selanjutnya Humas Polda dan Polres Sleman melaksanakan Press Release terkait data lengkap peristiwa maupun korban serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman.

Tantangan yang dihadapi oleh Polda D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian

Tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Terkait sarana dan prasarana yang masih terbatas khususnya fasilitas kantor Mapolda D.I.Yogyakarta yang sudah tidak layak dan akan terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo, sehingga perlu adanya pembangunan kantor Mapolda yang baru.
- b. Dengan adanya perubahan tipe Polda dari Polda tipe B ke Polda tipe A, dimana sesuai DSPP jumlah personel Polda tipe A adalah 14.071 personel, sedangkan jumlah personel Polda D.I.Yogyakarta saat ini adalah 10.328 Personel, sehingga terdapat kekurangan personel sebanyak 3.743.

C. SESI PENDALAMAN

Beberapa hal yang berkembang dalam pertemuan dan menjadi perhatian anggota Komisi III DPR RI adalah :

1. Terkait kejadian korban salah tangkap dan penganiayaan di Polresta Yogyakarta, mereka adalah Halimi Fajri dan Fahrizal Akbar. Komisi III DPR menginginkan penegakan hukum dalam peristiwa ini.
2. Di Provinsi DIY banyak ditemukan kendaraan, terutama motor bodong, tapi tidak bisa dilakukan penindakan. Bagaimana cara agar motor bodong ini menjadi pemasukan di daerah. Diharapkan Polda berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

II. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi D.I. Yogyakarta

A. ANGGARAN

Jumlah alokasi anggaran Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan jajarannya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 121.460.187.000,- Sementara jumlah penyerapan anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 122.328.882.721,- atau 99,28 persen dari pagu anggaran yang besarnya mencapai Rp. 123.210.803.000,-

Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 :

Tidak maksimalnya penyerapan anggaran di bidang teknis dikarenakan pada Akun penanganan perkara pada bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perikanan, Tindak Pidana Perpajakan tidak dapat dicairkan mengingat perkara-perkara tersebut diastidak ada di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kebutuhan Dukungan Anggaran Tahun 2020 :

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kejaksaan RI, terhitung April 2019 terdapat kenaikan besaran tunjangan kinerja. Untuk itu diperlukan penambahan pagu anggaran pada Belanja Pegawai yang akan diperuntukkan pada pembayaran kenaikan Tunjangan Kinerja di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. PENGAWASAN

Hasil evaluasi kinerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan jajaran PN se DIY serta beberapa perkara yang telah dan tengah diselesaikan, perkara pidana yang dieksekusi sebagai berikut :

SPDP	: 2324
Berkas	: 1814
Tahap II	: 1932
Limpah PN	: 1696
Eksekusi	: 1634

Perkara yang menarik perhatian masyarakat :

Ada 2 kasus, yakni kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan korban anak (ABH) "Klitih" : Pra Penuntutan sejumlah 11 perkara, Penuntutan 1 perkara dan putusan 8 perkara. Yang lain adalah kasus susur Sungai Sempor SMPN 1 Sleman. Pra penuntutan 3 perkara.

Implementasi Reformasi Internal Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dikaitkan dengan efektifitas fungsi pengawasan Internal Kejaksaan, diwujudkan dengan :

- Penerapan *Whistle Blowing System* (WBS)

Whistle Blowing System (WBS) adalah Sistem pelaporan bagi orang atau pihak yang merupakan karyawan, mantan karyawan, pekerja, atau anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik. Pelanggaran tersebut, termasuk di antaranya, seperti korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja, dan masih banyak lagi. Salah satu program dalam penerapan Penguatan Pengawasan di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta adalah dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi No : KEP-113/M.4/07/2019, tanggal 31 Juli 2019, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Unit Perlindungan Pelapor (UPP) Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Yang pada fungsinya untuk melindungi pelapor.

- Pembentukan Tim Saber Pungli

Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta mengukuhkan tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan Kejaksaan negeri se-DIY, pada hari Rabu 1 Nopember 2017. Tim yang dibentuk ini berasal dari lintas satuan kerja, dari pidana khusus, pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), hingga intelejen.

- Pengendalian Gratifikasi dan Upaya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Dilakukan dengan cara membuat banner Saber Pungli, Stop Suap, dan Running Text Anti Suap di Lingkungan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Hal ini dibuat dengan maksud memberi peringatan kepada Tamu, Pengunjung, dan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta untuk tidak menerima atau memberi gratifikasi. Selain dengan tindakan-tindakan tersebut, Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta juga membuat Call Centre dan Website resmi Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Agar masyarakat dapat lebih mudah untuk melakukan pengaduan.

- **Pencanangan Zona Integritas**

Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta akan melaksanakan Apel Deklarasi Pencanangan Zona Integritas pada awal Bulan Maret 2020. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta berkomitmen akan melaksanakan program pemerintah, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi serta perkembangannya ; Perkara yang disubversi dan/atau diambil alih oleh KPK, kendala dan hambatan dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana Korupsi serta jumlah potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan.

1. Bahwa Pagu Definitif Bidang Pidsus Kejati DIY dalam Program Pembangunan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020 sebesar Rp. 179.800.000,-, dengan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan :

- | | |
|--|-------------------|
| a) Kegiatan Penyelidikan 1 perkara | Rp. 29.800.000,- |
| b) Kegiatan Penyidikan 1 perkara | Rp. 100.000.000,- |
| c) Pra Penuntutan Korupsi 1 perkara | Rp. 12.500.000,- |
| d) Pra Penuntutan Pidana Khusus
Lainnya 1 perkara | RP. 12.500.000,- |
| e) Eksaminasi 1 perkara | Rp. 25.000.000,- |

Penyerapan anggaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY Tahun 2019 mencapai 84,6 % dari total anggaran sebesar Rp. 487.500.000,- terserap sebesar Rp. 412.500.000,-

2. Selama tahun 2019, perkara yang ditangani oleh **Kejati DIY** = penyelidikan 2 perkara, penyidikan 4 perkara, prapenuntutan 4 perkara. Sedangkan yang ditangani **Kejari se-DIY** = penyelidikan 9 perkara, penyidikan 4 perkara, prapenuntutan 1 perkara, penuntutan 7 perkara, PK 10 perkara, Grasi 2 perkara dan eksekusi 8 perkara Permasalahan yang dihadapi dalam proses eksekusi : terpidana masih DPO dan putusan ada kekeliruan penulisan nama. Penyelamatan kerugian keuangan Negara yang berhasil dilakukan oleh Kejati DIY sebesar Rp. 16.000.000.000,- sedangkan Kejari se-DIY sebesar Rp. 614.185.125,- dengan total sebesar Rp. 16.614.185.125,- Perkara yang menonjol dan berhasil ditangani adalah perkara Korupsi pemberian fasilitas kredit BNI Griya untuk pembelian Ruko yang berhasil menyelamatkan kerugian keuangan Negara senilai Rp. 16.000.000.000,-.

3. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati DIY adalah Jaksa dilibatkan dalam Program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa serta menjadi nara sumber dalam

kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor / Dinas terkait dan lembaga pendidikan. Perkara yang diambilalih oleh KPK = tidak ada.

C. SESI PENDAHULUAN

Beberapa hal yang berkembang dalam pertemuan dan menjadi perhatian anggota Komisi III DPR RI adalah :

1. Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Filipina yang meminta terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso untuk memberikan kesaksian pada persidangan di Filipina, Komisi III meminta Kejaksaan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk hal tersebut. Oleh Wakajati disampaikan bahwa hal ini akan segera dilaporkan kepada Jaksa Agung untuk mendapatkan petunjuk.
2. Terkait efektifitas program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang menjadi perhatian Komisi III DPR, Wakajati DIY menyampaikan bahwa Program JMS mendapatkan tanggapan positif dari warga sekolah yang menjadi audiens dalam kegiatan tersebut, diantaranya: siswa, guru, wali murid dan komite sekolah. Secara lisan dan tertulis banyak permintaan dari Kepala Sekolah kepada Kajati meminta mengisi Masa Orientasi Siswa (MOS) pada awal tahun ajaran baru maupun kegiatan rutin lain sebagai sarana pendidikan karakter bagi siswa.

III. Pertemuan dengan Kepala BNNP D.I. Yogyakarta beserta Jajaran

A. ANGGARAN

Pagu Definitif BNNP DIY Tahun 2020 sebesar Rp 16.390.627.000.- Pagu Definitif BNNP DIY tahun 2020 ini terdiri dari program dukungan manajemen mendapatkan porsi anggaran sebesar 71 % atau sebesar Rp 11.602.295.000.- (sebelas miliar enam ratus dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan program P4GN/Teknis mendapat porsi anggaran sebesar 29 % atau sebesar Rp.4.788.332.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Tahun 2019 BNNP DIY mendapatkan Pagu Definitif sebesar Rp 15.724.752.000.- (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 15.250.410.914.- (lima belas miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) atau 96,68 persen.

Kebutuhan dukungan anggaran tambahan :

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Perlu penambahan anggaran untuk meningkatkan target jumlah relawan setiap tahunnya kurang lebih Rp. 225.000.000.- (jumlah target relawan tambahan sebanyak 90 orang)

2. Bidang Pemberantasan

- a. Perlu pengadaan alat DF 1 unit, anggaran yang dibutuhkan kurang lebih seharga Rp 25.000.000.000.- untuk profiling pelaku dan lokasinya.
- b. Perlu Pengadaan anjing pelacak (K9) @Rp 200.000.000.-.
- c. Perlu pendirian Pos Interdiksi di Bandara Baru yang berlokasi di Kulon Progo, anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp. 3.000.000.000.-

3. Bidang Rehabilitasi

Anggaran Rehabilitasi yang telah dihapus pada tahun 2020 agar pengelolaannya dikembalikan kepada BNNP sebesar Rp. 1.734.500.000.-

B. PENGAWASAN

Tingkat keberhasilan program sosialisasi dan penyuluhan :

1. Program Advokasi

- a. Terbentuknya 90 relawan yang tersebar di beberapa institusi
- b. Pencanaan Desa Bersih Narkoba

- 1) Desa Condong Catur
- 2) Desa Wonosari
- 3) Desa Banguntapan
- 4) Desa Brontokusuman

2. Program Diseminasi

- a. Melalui Diseminasi sebanyak 2.544.101 orang di Yogyakarta telah mendengar sosialisasi/penyuluhan pada tahun 2019.
- b. Kegiatan Non DIPA, artinya kegiatan yang didanai secara mandiri oleh masyarakat.

3. Program Pemberdayaan Alternatif

Pada tahun 2019 dua Desa dijangkau pemberdayaan alternative.

Sistem yang akan dibangun dalam memetakan titik rawan :

1. Menghimpun data kejahatan narkoba dari instansi terkait
2. Menghimpun data kriminalitas
3. Data Intel dasar peta daerah rawan
4. Rapat koordinasi antar Lembaga terkait
5. Penetapan daerah rawan

Modus Operandi yang kerap digunakan pengedar :

1. Peredaran dalam paket paket kecil
2. Pengiriman barang dengan Modus salah alamat
3. Pengiriman dengan menyamarkan BB kedalan bubuk kopi
4. Menaruh BB diselakang kaki
5. Menaruh BB Sol sepatu
6. Menaruh BB di BH
7. Memasukan dalam dubur
8. Memasukan dalam pompa
9. Bb ditaruh dalam kemasan teh
10. BB direkatkan ditubuh
11. Di pres dalam dinding kardus

Tantangan permasalahan yang dihadapi

Bagian Umum :

- a. Kurangnya Jumlah SDM;

- b. Kurangnya Kompetensi Pegawai;
- c. Bangunan BNNP DIY masih pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Beberapa Instansi terkait masih kurang aktif dalam mengimplementasikan Program P4GN
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat (relawan, penggiat, satgas)
- c. Perda DIY No 13 Tahun 2010 belum diimplementasikan secara maksimal oleh instansi Pemerintah Daerah DIY, lingkungan Pendidikan, dan sector swasta dalam P4GN.
- d. Kurangnya sinergitas antar lintas sectoral dalam rangka pelaksanaan program P4GN di Instansi Pemerintah, swasta dan lingkungan Pendidikan.
- e. Keterbatasan kuota membentuk relawan dan pengiat setiap tahunnya.

Bidang Rehabilitasi :

- a. Masih banyak SDM di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) maupun Komponen Masyarakat (LRKM) yang memerlukan peningkatan kompetensi .
- b. Rehabilitasi tidak hanya tanggungjawab BNN tetapi juga tanggungjawab Stakeholder dan masyarakat.
- c. Kurangnya kesadaran klien untuk berkomitmen mengikuti layanan rehabilitasi berkelanjutan sampai selesai.
- d. Dihapusnya pembiayaan layanan rawat inap sosial dari BNN.
- e. Kementerian kesehatan (Permenkes No. 4 Tahun 2020) hanya membiayai layanan rawat inap dan rawat jalan bagi pemegang PBI JKN.
- f. Adanya UU NO. 23 tahun 2014 Kementerian Sosial bahwa rehabilitasi menjadi kewenangan pusat sehingga partisipasi Pemda tidak ada.
- g. Keterbatasan pembiayaan layanan rawat inap sosial oleh Kementerian Sosial dengan kuota 10 orang perlembaga Rehabilitasi yang IPWL.

Bidang pemberantasan :

- a. Semakin banyak bermunculan narkoba jenis baru (NSP) yang belum terdaftar dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun peraturan turunannya.
- b. Semakin berkembangnya modus operandi yang digunakan oleh sindikat peredaran narkoba dalam mengelabui petugas.
- c. Semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan semakin maraknya komunikasi berbasis media social yang digunakan oleh sindikat peredaran narkoba untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi peredaran narkoba.
- d. Masih kurangnya anggaran dan jumlah personil dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

D. SESI PENDALAMAN

Beberapa hal yang berkembang dalam pertemuan dan menjadi perhatian anggota Komisi III DPR RI adalah :

1. Terkait persoalan narkoba di Provinsi DIY, dari data yang diperoleh ada kenaikan korban narkoba meningkat tajam. Bandara adalah salah satu pintu utama masuknya narkoba. Apalagi dalam waktu dekat akan dilakukakan pemindahan bandara ke Kulon Progo. Hal ini harus menjadi perhatian BNNP dan jajaran, dan tentunya pola koordinasi dengan Kepolisian harus semakin baik untuk mengantisipasi masuknya narkoba di DIY.
2. Yogyakarta harus kita jaga bersama. Kepercayaan orang itu sangat tinggi, berapa banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di Yogyakarta. Narkoba itu menyasar kaum muda, sehingga salah menangani narkoba maka akan berdampak kepada kepercayaan tersebut.

IV. Pertemuan dengan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY beserta Jajaran

A. ANGGARAN

Terkait jumlah alokasi anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 157.750.214.000,- Sementara jumlah penyerapan anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 130.621.637.307,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 132.260.533.000,-

Hasil evaluasi kinerja pemasyarakatan :

1. Biaya anggaran pemeliharaan gedung dan halaman Kantor pada Lapas dan Rutan, Bapas belum mencukupi, sehingga kenyamanan pelayanan belum optimal sebagaimana harapan masyarakat.
2. Usulan pembangunan peninggian tembok keliling Lapas Sleman belum terealisasi dan tetap diajukan untuk tahun anggaran 2021, mengingat saat ini tinggi tembok keliling hanya 3,6 meter kurang 2,4 meter sehingga sesuai standar tinggi 6 meter, hal ini berkaitan dengan standar pengamanan Bangunan Lapas Rutan

Hasil evaluasi kinerja keimigrasian :

1. Penambahan UPT Keimigrasian disetiap Kabupaten Daerah Isitimewa Yogyakarta,
2. Membuka Unit Layanan Passport (ULP) bekerjasama dengan pihak Ke III (Lippo Mal dan UGM),
3. Membuka layanan pada hari libur khususnya hari sabtu minggu pertama setiap bulan yang disebut layanan paspor simpatik,
4. Dibentuk TIMPORA dari tingkat Kota / Kabupaten / Kecamatan, berkoordinasi dengan berbagai instansi yang bersinggungan dengan tugas pengawasan orang asing,
5. Dengan beroperasinya Bandara YIA tanggal 29 Maret 2020 (pelayanan 24 jam) maka dibutuhkan penambahan SDM keimigrasian sebanyak minimal 50 petugas dan pembangunan mess /flat hunian petugas imigrasi di bandara.

B. PENGAWASAN

Target capaian dan Rencana Kerja tahun 2020 :

- a. Penyelenggaraan pemasyarakatan,
- b. meningkatnya pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.
- c. terlindunginya kekayaan intelektual

- d. terwujudnya penegakan hukum KI yang berkualitas,
- e. terbentuknya peraturan perundang undangan yang berkualitas,
- f. terwujudnya perumusan kebijakan kemenkumham,
- g. meningkatnya pembangunan yang berperspektif HAM,
- h. terwujudnya pembinaan hukum,
- i. meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk memperlancar operasional perkantoran meliputi kegiatan penggajian, pemeliharaan perkantoran baik gedung maupun peralatan dan mesin, kepegawaian, ketatausahaan, serta kegiatan inovasi.

Hingga 29 Februari 2020 jumlah WBP sebesar 1.597 (Total penghuni Lapas, Rutan dan LPKA) dan kapasitas penghuni yang bisa mencapai 1.885. WBP tersebut terdiri dari 412 orang tahanan dan 1.185 orang narapidana.

Potensi keluar masuknya narkoba di Lapas/ Rutan di wilayah DIY dapat terjadi melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelemparan dari luar tembok keliling
2. Penyelundupan melalui besukan keluarga
3. Memasukkan melalui oknum Petugas

Potensi keterlibatan petugas dalam jaringan narkoba di Lapas dan Rutan di wilayah DIY, seperti:

1. Iming-iming imbalan besar dalam memasukkan barang terlarang
2. Peminjaman alat komunikasi
3. Peminjaman rekening bank untuk lalu lintas perdagangan barang terlarang

Secara umum, tingkat hunian di wilayah DIY belum over kapasitas, hanya pada UPT-UPT tertentu yang mengalami over kapasitas seperti:

1. Lapas Sleman dengan over kapasitas mencapai 46%;
Isi : 285 Kapasitas : 196
2. Rutan Bantul mencapai 25%,
Isi : 156 Kapasitas : 127
3. Rutan Wonosari mencapai 13%.

Terkait gangguan koneksitas jaringan di Bandara maka petugas imigrasi di TPI Bandara melakukan langkah sebagai berikut :

1. Melihat notifikasi kualitas koneksi jaringan pada layar monitor di counter imigrasi
2. Koneksi lancar dan stabil naotifikasi berwarna hijau, jika kurang stabil berwarna kuning
3. Jika listerik mati (notifikasi warna kuning) maka UPS otomatis berfungsi dan butuh back up data selama 5 menit selanjutnya listerik bandara menggunakan gen set secara otomatis dan koneksi kembali normal.
4. UPS dapat bertahan selama 20 menit untuk back up data.
5. Setelah passport discan oleh petugas counter maka data passport diteruskan ke server lokal selanjutnya diteruskan ke pusat data Keimigrasian (Pusdakim)

6. Pusdakim akan melakukan verifikasi data cekal dan menyimpan data perlintasan hasil scan
7. Pusdakim meneruskan hasil verifikasi data cekal ke server TPI dan selanjutnya server TPI meneruskan hasil verifikasi data cekal ke counter Imigrasi

C. SESI PENDALAMAN

Beberapa hal yang menjadi perhatian anggota Komisi III DPR RI sebagai berikut :

1. Terkait pemindahan bandara ke Kulonprogo, sejauh mana kesiapan jajaran Kemenkumham DIY. Jangan sampai ada kejadian seperti di Jakarta, sistem error yang mengakibatkan data orang yang keluar masuk tidak ada. Selanjutnya, yang harus menjadi perhatian adalah kesiapan imigrasi dalam mengantisipasi virus corona.
2. Untuk AHU, banyak laporan yang diterima terkait akta palsu. Kedepan pembinaan dan pengawasan AHU terhadap notaries di wilayah DIY harus lebih diperketat.

V. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi D.I. Yogyakarta beserta Jajaran

A. ANGGARAN

Pagu Definitif Yang Diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2020 :

- 1) Pagu definitif Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) adalah sebesar Rp. 38.270.731.000,-
- 2) Pagu definitif Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) adalah sebesar Rp. 216.205.000,-

Program-Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020

Adapun program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Penyerapan Anggaran Tahun 2019 :

Penyerapan Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) :

Pagu Definitif 2019	: Rp. 37.554.570.000,-	
Realisasi	: Rp. 37.521.955.859,-	99,91%
Sisa	: Rp. 32.614.141,-	0,09%

Penyerapan Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) :

Pagu Definitif 2019	: Rp. 108.585.000,-	
Realisasi	: Rp. 102.787.300,-	94,66%
Sisa	: Rp. 5.797.700,-	5,34%

B. PENGAWASAN

Beberapa hal terkait bidang pengawasan antara lain :

1. Ketua Pengadilan Tinggi DIY :

Dalam melakukan strategi manajemen penanganan perkara yang efektif, adil dan optimal Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran peradilan se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu dan semua PN telah terakreditasi
- b. Telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- c. Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menyediakan layanan pendaftaran dan pemeriksaan perkara perdata gugatan secara online (E-Court).
- d. Persidangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas (tilang) telah dilakukan secara elektronik (e-tilang) sehingga pelanggar tidak perlu menghadiri sidang, hal ini bisa menghindari praktek percaloan (Perma Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas).
- e. Adanya peraturan tata cara penyelesaian gugatan sederhana yaitu Perma Nomor 02 Tahun 2015 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama DIY :

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan. Selain itu, terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Terkait kendala eksekusi di wilayah DIY adalah :

- Limit harga yang ditetapkan KPKNL terlalu tinggi sehingga tidak ada penawar dan dilakukakan lelang ulang (PA Wates)
- Setelah diadakan anmaning, termohon eksekusi keberatan karena diketahui mengandung unsur pidana (PA Sleman)
- Kuasa pemohon eksekusi menolak menandatangani Berita Acara Sita sehingga BPN tidak dapat menerima penyitaan tersebut.

3. Ketua PT TUN DIY:

Tidak tegasnya Pemerintah dalam melaksanakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintah, yakni seharusnya terhadap tergugat yang tidak patuh untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dikenakan sanksi pencopotan jabatan namun hal ini sering tidak dilaksanakan.

4. Ketua Pengadilan Militer Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta :

Pengadilan Militer mengajukan saran kepada pimpinan Komisi III DPR RI, antara lain:

1. Dikarenakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah mempunyai tanah yang di peruntukan untuk Rumah Dinas ataupun Mess sejak tahun 2011, untuk itu dimohon adanya dukungan dana untuk pembangunan Rumah Dinas atau Mess (khususnya bagi Kepala, Waka dan Hakim).

2. Memohon adanya dukungan penambahan Alat Transportasi baik Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) untuk menunjang operasional kantor dan tugas pokok Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

C. SESI PENDAHULUAN

Beberapa hal yang berkembang dalam pertemuan dan menjadi perhatian anggota Komisi III DPR RI adalah :

1. Persoalan dilingkup peradilan hampir sama disemua daerah. Pra sarana yang minim dan kesejahteraan yang masih belum terpenuhi. Namun Komisi III tetap mengapresiasi kinerja PT DIY beserta jajarannya. Meskipun dengan anggaran terbatas dapat memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Selanjutnya, Komisi III DPR terus berupaya untuk meningkatkan anggaran Mahkamah Agung. Hal tersebut terlihat dari peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Semoga saja peningkatan anggaran tersebut bisa menyentuh sampai ke bawah.

C. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi D.I. Yogyakarta yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, Maret 2020

KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA

H. AHMAD SAHRONI, SE